

Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan persoalan baru dalam hukum keluarga Islam yang belum ada perintah dari Al-Quran maupun hadits yang secara tegas. Namun, persoalan pencatatan perkawinan butuh intervensi negara agar terjaminnya administrasi setiap warga negara. Penulisan artikel ini ingin mengetahui implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim.

Keywords: *Pencatatan, Perkawinan, Hukum Keluarga*

A. Pendahuluan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.¹ Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk *soft file* di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.²

Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat>, diakses tanggal 7 November 2019.

² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsqāqān ghalīdhān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah*".³

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul 'ursy*. Nabi saw bersabda yang artinya: "*umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*". [H.R. Ibnu Majah dari 'Aisyah]: "*Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing*". [H.R. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf]. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya suatu perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara

³ *Undang-undang Kompilasi Hukum Islam* (Focusindo mandiri, cet. Ferbuari 2013), h. 9

mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam, di-*qiyas*-kan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah*⁴ yang dalam situasi tertentu boleh dicatatkan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral dan lebih utama semestinya harus dicatatkan juga.⁵

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti yang di sebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 21, yang artinya: "Bagaimana kamu akan mengembalikannya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Namun demikian, jika kita lihat penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan, "*dan di samping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.⁷ Dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

⁴ Hutang piutang

⁵ Abdullah Wasian, Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 30-31

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset, cet keempat, 2012), h. 26

⁷ Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), h. 2

dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan.”

Dalam konteks tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan hampir menunjukkan kewajiban untuk dilaksanakan.⁸ Hal ini terutama apabila melihat kepada pada ‘*illat*’ hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemudharatan, tidak membuat mudharat pada diri sendiri maupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Lalu, adanya kesadaran orang Islam untuk mencatat perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah (PPN), menunjukkan keikutsertaannya dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari penjelasan surat An-Nisa ayat 59, dapat kita pahami bahwa umat Islam harus tunduk kepada Allah, Rasul-Nya dan *Ulil Amri*. *Ulil Amri* disini adalah pemimpin negara atau pemerintah. Undang-Undang Perkawinan dibuat oleh pemerintah dengan wakil-wakil rakyat yang terdiri dari para ulama. Maka, umat Islam harus tunduk dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pernikahan itu adalah sah kalau mengikuti apa yang ditulis dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Definisi yang disampaikan ulama *mutaakhirin* tentang tujuan perkawinan

⁸ Tengku Erwinsyahbana, “*Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*”, Disertasi, (Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012), h. 330.

tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi substansi perkawinan Islam adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak juga bangsa pada umumnya.

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maka bagi umat Islam mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Rukun nikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima macam, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Selanjutnya dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil

terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja istrinya.

d. Asas calon istri dan suami telah matang jiwa raganya dan dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suamiistri.

g. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" Ayat (2) mengungkapkan: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"⁹

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan

⁹ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam . . .*, h. 7-8.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri,2017), h. 56.

merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsāqān galīdzān*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang salinannya masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

Meskipun pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.

Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya terjadi di pengadilan. Apabila pernikahannya itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka Pengadilan Agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resiko, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak mempunyai akta nikah, maka nikahnya tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Menolak kemudharatan lebih

didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan dan suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.”¹¹

Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya akta nikah. Keperluan akta nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadhanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya akta nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan. Jadi, yang dinamakan pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.

Pegawai pencatat nikah (PPN) adalah pegawai pencatat pernikahan dan perceraian pada KUA Kecamatan bagi umat Islam dan pada kantor catatan sipil (KCS) bagi non muslim.

B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

¹¹ Madani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 86.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk'
- (2) yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹²

Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam:¹³

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

¹³ *Ibid*, h. 229

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):¹⁴
- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah
5. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahat*:¹⁵

a. Qiyas

Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 :¹⁶

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.....”

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

¹⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974, Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2004) h. 119-120.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 49

yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al- Qur'an surat al-Nisa' ayat 21 :¹⁷

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

b. Maslahat

Yaitu adanya kebaikan yang bersifat umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan memang bukan syarat syar'i, sehingga jika tidak dipenuhi maka perkawinan tetap sah menurut pandangan syar'i. Dari sudut pandang maslahat, pencatatan nikah adalah bagian dari syarat *tawsiqy*. Syarat *tawsiqy* adalah suatu syarat yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan.

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan adalah alat bukti otentik dan diterima di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga salah satu atau keduanya tidak akan mengingkari perkawinan tersebut jika muncul permasalahan di kemudian hari, misalnya dalam masalah anak, waris, dan nafkah.

Di satu sisi, pencatatan perkawinan memungkinkan negara melalui aparaturnya (PPN/Penghulu/Pembantu PPN) dapat meneliti dan memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan, sehingga tidak terjadi perkawinan yang fasad.

Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian masalahah mursalah dan maqashid al-syari'ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

5. Kaidah Fiqhiyyah

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Tasharruf yang dilakukan pemimpin negara terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat."*

Pencatatan perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat

¹⁷ Ibid, h. 82

¹⁸ Toha Ma'arif, *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*, ASAS : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 01, 2019, h. 119.

Islam. Hal itu sesuai dengan landasan maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati. Dalam konteks ini, hukum perkawinan tetap sah secara syar'i tanpa dicatatkan atau tanpa dokumen resmi, namun seorang muslim tidak boleh seenaknya melanggar undang-undang negara. Karena pencatatan perkawinan merupakan alat bukti ketika berurusan dengan lembaga resmi pemerintahan, terutama pengadilan

C. Peranan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek- aspek keperdataan lainnya.¹⁹

Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akibat dari perkawinan yang dicatatkan terhadap anak yakni akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administrasi guna menjalani kehidupan bernegara yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa sekarang semua kebijakan di perketat supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri.²⁰

¹⁹ Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018), h. 24.

²⁰ Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010*, (De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016).

D. Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah tertera dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 (maupun) dalam KHI pasal 5, 6 dan 7 merupakan ketentuan baru. Terdapat empat kategori mengenai keberanjakan hukum perkawinan di Indonesia dari fikih munakahat mazhab Imam Syafii. empat kategori tersebut yakni :

1. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
2. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi bersifat administratif dan tidak substansial maka ditetapkan.
3. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak terdapat dalam fikih munakahat tetapi karena pertimbangan kemaslahatan maka diterima.
4. Ketentuan dalam hukum perkawinan secara lahiriyah tidak sejalan dengan fikih munakahat manapun, tetapi dengan interpretasi dan mempertimbangan kemaslahatan tidak ada salahnya ditetapkan.²¹

Menurut Amir Syarifuddin memasukkan ketentuan tentang pencatatan dalam dua kategori, yang pertama yakni pertimbangan memasukkan pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi dan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan.

E. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Permasalahan pencatatan perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan

²¹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 53.

transaksi-transaksi.²²

Keniscayaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin yang menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa :

1. Yuridis, sebagaimana diakui oleh masyarakat, perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh hukum, sehingga keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.
2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan, setelah adanya ikatan lahir batin, suami dan istri yang melangsungkan akad nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata-mata penyaluran libido (*istimta'*) maupun dalam proses pembuahan dan pelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial, terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial, sebagai cikal bakal komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis dan sebagainya.
5. Ekonomis, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban alimentasi, nafkah hidup, penyatuan pendapatan, hubungan kewarisan dan sebagainya.²³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai

²² Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 30.

²³ H. Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*, Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013, h. 203.

Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.²⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*).²⁵

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai.²⁶ Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an....*, h. 123

²⁵ Muhammad Joni, *Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan : Dampaknya Bagi Anak*, (Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013), h. 249

²⁶ Chatib Rasyid, “*Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012*”, *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Nomor 75, (Jakarta: 2012), h. 184

Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

F. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

1. Mendapatkan perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum.

Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.

4. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Menurut Marwin²⁷, pentingnya pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara. Pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul

²⁷ Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*, (ASAS : Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 6, No. 2, 2014), h. 102-103.

dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.²⁸

G. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

H. Pengaturan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya, syari'at Islam baik dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai alat bukti. Hal ini berbeda dengan praktek muamalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencatatnya. Pada perkembangan berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak yang terkait dengan eksistensi keluarga, maka pencatatan pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282.

Pemerintah telah lama berupaya untuk menegakkan tertib hukum dalam pencatatan pernikahan ini, terutama sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan meskipun telah disosialisasikan dan dilembagakan akan tetapi masih ditemui banyak hambatan untuk mengefektifkan ketentuan tersebut. Kendala itu

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 18 Desember 2019, h. 33-34.

terjadi karena masyarakat muslim masih ada yang memahami bahwa ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris.²⁹ Menurut pemahaman ini perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang ditentukan oleh ketentuan fiqh, meskipun tidak diikuti oleh pencatatan perkawinan. Alasan ini pulalah yang dahulu menjadi salah satu bahan polemik yang tajam antara kelompok umat Islam dengan pemerintah ketika RUU Perkawinan akan diundangkan.

I. Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum

Ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia di samping ada ketentuan tentang perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan hal itu nikah akan dapat akta nikah secara resmi maka ada ketentuan lain yang mengatur tentang isbat nikah yaitu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui pengajuan penetapan nikah. Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan pada ayat (3) nya disebutkan: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan”.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 92.

Adanya Ketentuan yang membolehkan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan isyarat bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan berdasarkan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut pernikahan dapat dicatatkan dan diisbatkan, keadaan ini menjadikan pernikahan mendapat pengakuan secara administratif. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas juga telah memberi peluang bagi perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya, kondisi ini juga dinilai dapat menguntungkan pelaku perkawinan tidak dicatat, bersamaan dengan ini juga merupakan tanggung jawab bagi lembaga yang berwenang untuk merealisasikan peluang bagi orang yang ingin mewujudkan kondisi perkawinannya diakui secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti.³⁰

Tatacara isbat nikah merupakan eksistensi dan independensi Pengadilan Agama sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan lain dan satu atap dibawah Mahkamah Agung, dengan sebab tersebut maka Peradilan Agama dituntut mampu melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai lembaga yang melayani publik dalam mencari keadilan.

Isbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa atau *voluntair*, dan Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menangani masalah tersebut dengan syarat bila dikehendaki undang-undang. Pada prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara tersebut telah menjadi kewenangannya, dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang luas bagi Pengadilan Agama terhadap perkara isbat tersebut. Isbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang dilaksanakan dimasa lalu dilegalkan dan diakui secara hukum akibat tidak memiliki bukti otentik perkawinannya,

³⁰ Siah Khosyiah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 197.

adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Suami atau istri, janda atau duda, anak- anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam proses perkawinan itu sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon; dan
3. Permohonan harus memuat:
 - a) Identitas pihak (pemohon/para pemohon);
 - b) Posita atau alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan; dan
 - c) Petitum atau hal yang dimohon petusannya dari pengadilan.

Ketentuan isbat nikah tersebut terdapat dalam PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 39 ayat (4). Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan sesudah lahirnya undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada Pengadilan Agama untuk mempergunakan kompetensinya dalam masalah ini dengan alasan yang lain selain alasan isbat pada perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi sesuai dengan ijtihad hakim dalam memberi rasa keadilan bagi para pemohon.

Seringkali pengajuan isbat nikah tersebut diiringi dengan pengajuan sahnya anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti isbat nikah, hal tersebut disebabkan munculnya fenomena yang terdapat dalam masyarakat jika anak yang lahir tidak dapat diakui oleh catatan sipil sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka perlu adanya pertimbangan yang matang dikarenakan banyak fenomena di daerah-daerah tertentu di Indonesia tidak mau menerima jika anaknya dinyatakan lahir dari seorang ibu dan hanya ada hubungan keperdataan dengan ibu tanpa menyebutkan nama bapak dari anak tersebut.

Pengajuan anak yang disertakan dalam isbat nikah tersebut harus dibuktikan secara autentik oleh yang bersangkutan sebab bias saja terjadi bahwa seorang laki-laki mengingkari anak yang dikandung oleh seorang

istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, dan pada ayat (2) undang-undang tersebut memberikan wewenang pada pengadilan untuk memberikan keputusan sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Tentunya pihak pengadilan memerlukan proses dalam memutuskan sah tidaknya anak dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai hukum yang ada, pada pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat
3. Atas ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Salah satu bukti yang mendukung pembuktian anak tersebut sesungguhnya hanya di tangan seorang istri yang mengetahui benih siapa yang dikandungnya, akan tetapi kondisi ini akan memunculkan diskriminasi dan menyudutkan pihak perempuan dengan tidak menutup kemungkinan memberi peluang pada laki-laki untuk mengingkari, dan pembuktian yang dilakukan pihak perempuan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan sehingga menempatkan perempuan pada keputusasaan.

Upaya lain dalam pembuktian anak sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak dicatat adalah dengan menuntut pertanggungjawaban suami, kondisi ini dapat menggunakan upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan dari :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaku dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.

J. Kesimpulan

Pencatatan Perkawinan merupakan sesuatu yang penting di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo UndangUndang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat.

Terkait hal ini, saran yang dapat disampaikan pada kesempatan ini ialah diharapkan kepada pemerintah untuk menghapuskan pungli terkait biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan mempersingkat waktu proses mencatatkan perkawinan sehingga akan memudahkan orang-orang yang akan melakukan perkawinan dan/atau melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan kepada masyarakat, harus paham bahwa pencatatatan perkawinan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di dalam perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Wasian, Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2013).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016).
- Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Atikah Rahmi, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010'*, (De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016).
- Chatib Rasyid, " Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012", *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Nomor 75, (Jakarta: 2012).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*, Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013.
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat>
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
- Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi*, ASAS : Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Muhammad Joni, *Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan : Dampaknya Bagi Anak*, Musawa, Vol. 12, No. 2, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 18 Desember 2019.
- Siah Khosyiah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Tengku Erwinsyahbana, " *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*", Disertasi, (Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2012).
- Toha Ma'arif, *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*, ASAS : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam, Vol. 11, No. 01, 2019.
- Undang-undang Kompilasi Hukum Islam* (Focusindo mandiri, cet. Ferbuari 2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007).
- Zainudin dan Afwan Zaiunudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman : CV.

Budi Utama, 2017).

Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018).